



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DENGAN
LEMBAGA MULTI KOMPETENSI UTAMA



NOMOR: 017/SKK-F/I/R.UnHar/2021
001/MOU/L.MKU/I/2022

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pada hari ini, Jumat tanggal Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**
Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 35, Kota Medan, Sumatera Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Soni Hestukoro, S.T., M.T.**
Jabatan : Direktur Lembaga Multi Kompetensi Utama
Alamat : Jl.Sempurna No.170 B, Medan, Sumatera Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama Lembaga Multi Kompetensi Utama, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat) dan serta bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk memupuk kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pendidikan
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan keakademian berdasarkan kebutuhan dari masing-masing institusi.
 - b) Penelitian
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang penelitian.
 - c) Pengabdian kepada Masyarakat
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
 - d) Pelatihan dan Uji kompetensi
PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang Pelatihan dan Uji Kompetensi untuk Dosen, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa
 - e) Kerjasama dalam bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di antara **PARA PIHAK** terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

Lampiran:

Setiap pemberitahuan, korespondensi, atau komunikasi di antara Para Pihak sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan melalui:

LEMBAGA MULTI KOMPETENSI UTAMA

Lembaga Multi Kompetensi Utama

Bunga Aditi, SE., M.Si

Bendahara

Jl. Sempurna No.170 B
Medan, 20218

HP/WA: 081376526742
: 082174944149

multikompetensiutama@gmail.com

**UNIVERSITAS HARAPAN
MEDAN**

Rektorat Universitas Harapan Medan

Ruswan Nurmadi, S.E., M.Si.

Kepala Lembaga Kerjasama, Pusat
Karier dan Hubungan Alumni

Jalan Imam Bonjol No. 35
Medan, 20152

Telepon. (061) 4514560
HP/WA : 081360829551

pusakha.unhar@gmail.com

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinan sesuai keperluannya.

NOTA KESEPAHAMAN INI DITANDATANGANI OLEH
PARA PIHAK

Medan, 07 Januari 2022

UNIVERSITAS
HARAPAN MEDAN
REKTOR



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.


LEMBAGA MULTI KOMPETENSI
UTAMA
DIREKTUR



Soni Hestukoro, S.T., M.T.

Saksi :

1. **Ade Indah Sari, S.E., M.Si**
(Wakil Rektor I Universitas Harapan Medan)


.....

2. **Bunga Aditi, S.E., M.Si**
(Bendahara Lembaga Multi Kompetensi Utama)


.....